

HUKUM PROGRESIF DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL OLEH KEPOLISIAN

ANTONIUS FAEBUADODO GEA

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Indonesia

Email : tongkanx@gmail.com

Abstrak

Perubahan sosial yang kompleks berdampak pada perkembangan hukum di Indonesia menjadi hukum yang progresif menuntut adanya eksistensi hukum terhadap keadilan. Beberapa penegakan hukum yang dilakukan khususnya oleh kepolisian mendapat sorotan dari masyarakat. Penanganan masalah-masalah sosial yang terjadi, tidak sepenuhnya memberikan rasa keadilan dimasyarakat. Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terkesan kaku dengan mengacu pada hukum formal. Sebagai penegak hukum, polisi seharusnya menggunakan hukum progresif yang ditempatkan dalam konteks masyarakat yang kompleks tersebut. Dengan demikian, kepolisian dapat menerapkan kebijakan kriminal non-penal guna mencapai tujuan hukum yang berkeadilan melalui dengan mekanisme restorative justice.

Kata kunci: *hukum progresif; kepolisian; masalah sosial; restorative justice.*

Absract

Complex social changes have an impact on the development of law in Indonesia to become a progressive law that demands the existence of law towards justice. Some law enforcement carried out especially by the police received scrutiny from the public. The handling of social problems that occur does not fully provide a sense of justice in society. The police in enforcing the law seem rigid by referring to formal law. As law enforcers, the police should use progressive laws that are placed in the context of this complex society. Thus, the police can implement a non-penal criminal policy in order to achieve just legal objectives through a restorative justice mechanism.

Keywords: *progressive law; police; social problem; restorative justice.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat Indonesia sejalan dengan tuntutan perkembangan hukum. Di awal Indonesia menata negaranya, dimana hukum diutamakan dalam mensukseskan pembangunan, maka yang populer adalah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of a development*) yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaj¹. Dogmatika penegakan hukum ditegakkan apa adanya (secara harafiah) menurut apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintahan yang kala itu cenderung otoriter di bawah pemerintahan Orde baru dan Pemerintahan Transisi (pasca orde baru 1998-1999), tatanan hukum Indonesia tidak berkembang lebih baik, namun kembali kepada bentuk tatanan hukum yang represif. Pengertian hukum yang represif mengatakan bahwa eksistensi hukum tidak otomatis menjamin adanya keadilan, sebaliknya setiap tatanan hukum itu, pada titik tertentu, terikat pada status quo dan membuat kekuasaan menjadi lebih efektif².

Kehidupan masyarakat tidak statis melainkan senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab intern) mauupu luar masyarakat tersebut (sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain: penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*) atau karena terjadinya revolusi. Sedangkan sebab-sebab ekstern yaitu : mencakup sebab-sebab

¹Fuady, Munir. (2013). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. 1nd ed. Jakarta: KENCANA. hlm.257

²Shalihah, Fithriatus. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. hlm.76

yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan lain-lain. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang tertentu dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Tuntutan-tuntutan sosial menghasilkan perubahan di bidang hukum yang mengarah pada perubahan sosial yang besar³.

Polri sebagai aparat pemerintah tidak terlepas dari pengaruh social. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar mengemukakan bahwa perkembangan kepolisian terkait erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan berkenaan dengan masalah-masalah kepolisian, yang kemudian oleh Prof. Dr. Awaloedin Djamin mengemukakan bahwa Ilmu Kepolisian merupakan respons dari tugas kepolisian terhadap masalah sosial dan masalah kepolisian guna mewujudkan keteraturan sosial⁴. Dapat dimaknai bahwa keteraturan social mejadi tujuan yang penting dalam tugas kepolisian. Perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dengan bertambahnya kebutuhan dan berkembangnya pemikiran masyarakat dalam mencari keadilan, berimplikasi pada munculnya ketidak teraturan sosial. perubahan sosial menuntut hukum mengalami perubahan menyesuaikan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula dengan tuntutan masyarakat terhadap Kepolisian negara Republik Indonesia yang sampai saat ini selalu menjadi topik utama sorotan masyarakat, yaitu terkait kinerja, pelayanan, dan keadilan hukum. Teknologi informasi yang bekembang pesat dan cepat memudahkan penyampaian aspirasi-aspirasi masyarakat dari seluruh penjuru negeri yang ingin memperoleh keadilan.

Namun tuntutan masyarakat tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Terdapat masalah sosial yang menjadi pembahasan media-media elektronik yang menayangkan berita penegakan hukum oleh Polri, khususnya dalam hal penegakan hukum represif. Dalam menerapkan kebijakan kriminal, kepolisian cenderung menggunakan kebijakan penal untuk menangani pemasalahan sosial yang terjadi. Sebagai contoh penanganan kasus KDRT oleh Valencya alias Nengsy Lim sehingga divonis 1 tahun penjara yang akhirnya viral dan berimplikasi pada pemeriksaan internal kepolisian dan kejaksaan⁵. Peristiwa viral lainnya yaitu penghentian penyelidikan kasus dugaan pencabulan terhadap tiga orang anak yang diduga dilakukan ayah kandungnya di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan⁶. Kemudian fenomena tagar ‘percuma lapor polisi’ yang beredar di media-media sosial⁷. Berbagai aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian tersebut diatas mencerminkan bahwa penegakan hukum yang selama ini digunakan oleh Polri masih belum dapat dirasakan secara positif dari aspek manfaat, aspek hukum, serta keadilan bagi masyarakat. Kritik secara terus-menerus selalu ditujukan terhadap profesionalisme kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok sebagai penegak hukum. Terutama jika kepolisian melakukan upaya paksa terhadap kasus-kasus yang dipandang tidak perlu melakukan tindakan-tindakan hukum yang sifatnya upaya paksa tersebut. Berbagai contoh yaitu kasus-kasus yang melibatkan anak-anak; wanita; manula; atau menyangkut kerugian materi yang kecil. Kritik tersebut juga terkait dengan fakta bahwa hukum yang represif umumnya tidak menjadi penyelesaian masalah yang baik, dan cenderung menimbulkan dampak ikutan yang

³Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*. Diedit oleh M. Kozim. Bandung: Nusa Media.hlm-361.

⁴Team STIK-PTIK. 2015. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK PRESS. V

⁵<https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dihukum-karena-marahi-sua-mi-mabuk>. Diakses 3 Oktober 2022.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015071804-12-708071/lbh-desak-mabes-polri-terjun-kawal-usut-pencabulan-luwu-timur>. Diakses 3 Oktober 2022.

⁷https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/00404451/tagar_percumalaporpolisi-dan-kasus-kasus-ketidakadilan-yang-jadi-sorotan?page=all. Diakses 3 Oktober 2022.

negatif khususnya pada dampak terhadap hasil dari pemenjaraan. Penegakan hukum yang ternyata tidak selalu mendapat respon positif dari masyarakat. Di era sekarang, tindakan represif sampai ke tingkat peradilan tidak selalu memberikan rasa keadilan, malah memicu reaksi negatif masyarakat yang berlebihan sehingga berdampak pada citra buruk Polri sebagai penegak hukum.

Masalah sosial adalah sesuatu gejala yang dianggap sebagai mengganggu, merugikan, atau merusak tatanan kehidupan dari pelaku (warga dari sesuatu kelompok atau komunitas dan masyarakat, baik secara sebagian atau oleh sekelompok orang maupun dirasakan secara keseluruhan oleh warga dari satuan-satuan sosial tersebut), dan juga dirasakan oleh pranata atau institusi dan pemerintah yang mengemban tugas-tugas terwujudnya keteraturan sosial dan moral serta kesejahteraan hidup warga dan masyarakatnya. Sesuatu masalah sosial dapat merupakan suatu tindak kejahatan, walaupun tidak semua masalah sosial adalah sama dengan tindak kejahatan. Sesuatu tindak kejahatan dapat muncul dalam kehidupan sosial karena adanya sesuatu masalah sosial⁸. Dalam ilmu hukum normatif yang memahami hukum dalam perspektif internal, berkaitan dengan penguasaan hukum sebagai norma yang bersifat *das solen* (yang seharusnya) dan fakta (*das sein*)⁹. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan penegakan hukum kepolisian yang dilaksanakan menurut hukum normatif, antara harapan dalam hukum dan penerapan hukum tidak selalu menunjukkan hasil yang sama. Hal tersebut dikarenakan penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya¹⁰.

Ilmu kepolisian memiliki dua satuan permasalahan yang saling berkaitan, yaitu masalah sosial dan penanganannya¹¹. Penanganan kasus oleh kepolisian yang selama ini dilakukan menunjukkan bahwa Polri menggunakan aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum klasik yang menjadi arus utama dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model penalaran hukum yang utama dalam penegakan hukum oleh Polri adalah model penalaran positivisme hukum. "*legal positivisme*" yang melihat hukum sebagai keteraturan semata, hukum sebagai suatu sistem yang logis¹². Penafsiran hukum dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penegakan hukum yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif materil dari hukum dengan penafsiran antropologis maupun sosiologis.

Masyarakat kontemporer membutuhkan adanya hukum yang mengakomodir kepentingan dan menyelesaikan permasalahan secara adil serta menampung aspirasi dan kepentingan dari masyarakat itu sendiri terutama kepentingan pemulihan korban yang selama menjadi pihak yang dirugikan dan tidak mendapat perhatian. Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum normative yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada rasa keadilan masyarakat. Prof. Satjipto Rahardjo (2010) menjelaskan bahwa polisi-polisi dilapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan yang bersifat umum itu dipaksakan untuk digunakan begitu saja terhadap kejadian yang selalu unik, maka hukum beresiko untuk menimbulkan kegaduhan sosial. Maka sesungguhnya di tangan-tangan perilaku

⁸Suparlan, Parsudi. (2008). *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK. Hlm-31

⁹Atmadja, I Dewa Gede. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm 66.

¹⁰Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm 31.

¹¹Djamin, Awaloedin. (2011). *Sistem administrasi Kepolisian : Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: YPKIK. hlm 15

¹²Ali, Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: KENCANA. hlm 94.

polisi itulah hukum menemukan maknanya. Tentu saja pembuat hukum tidak berencana untuk membuat kegaduhan tersebut, oleh sebab itulah diperlukan diskresi¹³. Demikian pula Prof. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa politik kriminal (penal dan non-penal) merupakan bagian dari politik sosial yaitu kebijakan dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial (Arief 2008, 4). Dengan demikian penegakan hukum non penal/ non formal diperlukan dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini bersifat deskriptif, menggunakan metode analisis isi yang mana data-data diperoleh dari sumber data sekunder seperti buku-buku, jurnal penelitian terdahulu, laporan-laporan, berita-berita, dan lainnya yang relevan. Literatur ditinjau secara kritis dari studi/ penelitian yang dilakukan dalam rangka memperluas wawasan penulis dalam mempertajam pembahasan permasalahan.

C. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Masalah Sosial Yang Dianalisis

Contoh pemberitaan kasus penanganan kasus KRDT dengan terdakwa Valencya alias Nengsy Lim berawal dari laporan sang suami dengan dugaan kekerasan secara psikis karena dimarahi oleh sang istri. Kepolisian menerima laporan tersebut dan melakukan penyidikan terhadap Valencya sebagai tersangka. Secara normative, sang istri memenuhi unsur-unsur pasal UUKDRT. Pada tingkat penuntutan jaksa, juga memperkuat penyidikan Polri, sehingga sampai ke tahap peradilan dan divonis satu tahun penjara. Hasil wawancara dengan terdakwa pasca putusan pengadilan yang disiarkan melalui media elektronik, menuai respon dari masyarakat luas yang mengecam system peradilan pidana, terutama kepolisian yang menangani penyidikan. Implikasi viral tersebut yaitu pemeriksaan internal terhadap para penyidik dan penuntut umum, dan Valencya selanjutnya divonis bebas pada tingkat banding.

Dari contoh permasalahan tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pola-pola penyelesaian masalah social melalui proses penegakan hukum formal yang dilaksanakan kepolisian selama ini belum dapat menciptakan rasa adil bagi masyarakat pencari keadilan. Bahkan penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan baik di pihak pelaku dan korban yang saling mempertebal rasa permusuhan dan konflik berkepanjangan, tetapi juga di pihak penegakan hukum yang semakin dibenci oleh masyarakat. Perlu diketahui bahwa penyelesaian perkara melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban pekerjaan yang besar ketika terjadi penumpukan perkara di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya kepolisian. Disamping itu, penyelesaian masalah hukum melalui proses legalistik dan *retributive justice model* diatas selalu membutuhkan waktu yang relatif lama dan sering dihadapkan pada proses hukum yang berbelit-belit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata-pranata hukum formal dalam penyelesaian masalah dan atau sengketa tertentu¹⁴.

Untuk mengatasi permasalahan sosial yang kompleks tersebut, Polri telah membuat konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam

¹³Rahardjo, Satjipto,(2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.hlm-11.

¹⁴Sudarsono, Teguh. (2009). *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana*. Jakarta: Mulya Angkasa.hlm.4

masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Sebelumnya Polri juga telah menggunakan strategi pemolisian masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah social di masyarakat. Namun dengan semakin rumitnya permasalahan sosial disertai respon negatif atas tindakan kepolisian dimana para pencari keadilan mengkritisi penegakan hukum normative yang positivistic, yang menurut masyarakat belum memberikan manfaat dan keadilan hukum bagi masyarakat, Kepolisian memberikan solusi penegakan hukum non-penal melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Realisme Hukum

Bergerak dari pandangan realisme hukum menurut Karl N. Llewellyn yang berkeyakinan bahwa masyarakat berada di dalam suatu proses perubahan terus-menerus dan sering “mendahului” hukum, sehingga pengujian kembali dan revisi terhadap hukum merupakan sesuatu yang esensial. Realisme hukum melihat bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan yang berpengaruh terhadap hukum yang ada. Realisme memandang bahwa hukum bukanlah tujuan itu sendiri, namun untuk mencapai tujuan social. Penganut realisme beranggapan bahwa hukum tidak dapat ditemukan hanya dengan melakukan penyelidikan terhadap aturan-aturan hukum. Pemusatan perhatian hanya pada aturan-aturan (formal) tersebut justru akan membahayakan profesi hukum, karena pemusatan seperti itu akan mengarah ke pengabaian terhadap konteks yang lebih luas yang telah memberikan makna sosial bagi hukum¹⁵.

3. Hukum Progresif

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., yang menggagas tentang hukum progresif memiliki dasar pemikiran yang sama terhadap hukum, bahwa hukum bertujuan mewujudkan keadilan dan kebenaran melalui nilai-nilai moral. Satjipto Raharjo dan Karl N. Llewellyn memiliki kesamaan dalam hal mengkritisi hakim pengadilan yang menggunakan paradigm positivistic. Teori hukum progresif mengajarkan bahwa para penegak hukum dapat menyesuaikan aturan-aturan tertulis dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat, yang apabila perlu hakim dapat mengubah undang-undang bahkan menciptakan ketentuan yang baru. Menurut Satjipto “Teori hukum ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan zamannya ia sering kita lihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu saat”. Hukum Progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong pekerja hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan gagaasan hukum progresif ini juga dimaksudkan agar, dunia hukum tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan legal analytical¹⁶.

4. Teori Keadilan

Banyak konsep pengertian adil, adapun pengertiannya yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak; berpihak pada kebenaran; sepatutnya atau tidak sewenang-wenang¹⁷. Hans Kelsen menyajikan pengertian dari esensi dari keadilan yaitu sesuai dengan norma-norma yang hidup

¹⁵Ali, Achmad. (2009). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: KENCANA.hlm.76

¹⁶Rifai, Achmad. (2020). Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif. Diedit oleh Nur Amin Saleh. Makasar: CV. Nas Media Pustaka.hlm.1

¹⁷Nurbani, Salim HS & Erlies Septiani. 2017. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Ke-2. Depok: Rajawali Pers.hlm. 25

dan berkembang dalam masyarakat. Kelsen juga menjelaskan bahwa tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan¹⁸. John Stuart Mill mengemukakan bahwa tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah-istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat¹⁹. John Rawls membuat pernyataan tentang dua prinsip dasar keadilan yaitu pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang sama yang paling luas yang kompatibel dengan skema kebebasan serupa untuk orang lain; dan kedua: ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya (a) diharapkan menguntungkan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua²⁰. Dikaitkan dengan tujuan dari hukum, maka yang dimaksud keadilan hukum adalah hukum berpihak pada kebenaran untuk menciptakan pemulihan keseimbangan dan memberikan kemanfaatan dengan menyesuaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

5. Keadilan Restorative (Restorative justice)

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan²¹. Dengan demikian, sejalan dengan aliran dan teori hukum tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa hukum harus dapat menyesuaikan dengan perubahan masyarakatnya agar dapat mencapai suatu keadilan bagi masyarakat. Kebijakan kriminal oleh penegak hukum kepolisian guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui jalur selain kebijakan penal. Cara lain dalam penyelesaian hukum yang adil adalah kebijakan non-penal dengan menerapkan keadilan restorative/ *restorative justice*. Dalam tugasnya, polisi tidak dapat bersikap sebagai “penegak hukum” yang hanya bertugas untuk menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku. Ia harus mampu menterjemahkan aturan-aturan hukum yang ada dan menerapkannya dalam masyarakat. Tugas mengarah pada pelayanan masyarakat ini membutuhkan keterampilan tersendiri²². Howard Zehr yang merupakan “grandfather” dari *restorative justice* menggambarkan keadilan restoratif dengan cara ini: “Kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Ini menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam pencarian solusi yang mendorong perbaikan, rekonsiliasi, dan kepastian.” (Van Ness 2010, 24). Howard Zehr dengan program rekonsiliasi korban-pelanggar, dan artikel, pidato, buku, dan pengajarannya telah sangat mempengaruhi perkembangan keadilan di lapangan. Daniel W dalam bukunya menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dicapai melalui proses kooperatif yang mencakup semua pemangku kepentingan²³.

Dalam *restorative justice* tentunya memiliki prinsip-prinsip keadilan seperti yang dikemukakan oleh Daniel W²⁴:

- a) Keadilan mengharuskan kita bekerja untuk menyembuhkan korban, pelaku, dan komunitas yang terluka oleh kejahatan
- b) Korban, pelaku, dan masyarakat harus memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam proses peradilan sedini dan semaksimal mungkin.

¹⁸Ibid. hlm. 30

¹⁹Lebacqz, Karen. (2011). Teori-Teori Keadilan. Bandung: Nusa Media.hlm.23

²⁰Rawls, John. (1971). A Theory Of Justice. Cambridge: Harvard University Press.hlm. 87

²¹Rahardjo, Satjipto ,(2009). Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.hlm.9

²²Weda, Made Darma. (1999). Kronik dalam penegakan hukum pidana. Jakarta: Guna widya. Hlm.11

²³Ness, Daniel W. Van. (2010). Restoring Justice. New Jersey: Anderson Publishing.hlm.43

²⁴Ibid. hlm. 44-47

c) Kita harus memikirkan kembali peran dan tanggung jawab relatif dari pemerintah dan masyarakat: dalam mempromosikan keadilan, pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban yang adil dan masyarakat untuk membangun perdamaian yang adil.

Polri sebagai penegak hukum yang juga menerapkan tujuan hukum sebagai keadilan, telah mengeluarkan aturan tentang keadilan restorative melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dengan dasar peraturan tersebut, maka Polri dapat menerapkan kebijakan kriminal yang memberikan rasa keadilan tanpa melalui pengadilan melainkan secara non-penal menggunakan cara keadilan restoratif. Disini terlihat bahwa penerapan keadilan restorative di kepolisian sebagai wujud dari hukum progresif mencoba mendobrak kekakuan penegakan hukum dalam penanganan masalah sosial. Polri memiliki peran dalam mewujudkan tujuan hukum yang memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Dalam Peraturan Kepolisian yang mengatur keadilan restorative menjelaskan bahwa pemenuhan persyaratan-persyaratan secara materil dan formil menjadi dasar penerapan restorative justice. Adapun syarat materil yaitu:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Syarat formil yaitu:

- a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Syarat materil dalam Peraturan Kepolisian menjelaskan diskresi yang dimaksud oleh Prof. Satjipto Rahardjo dimana tindakan kepolisian yang berkeadilan restoratif tidak menimbulkan kegaduhan, mulai dari tingkatan keresahan masyarakat, konflik sosial, sampai pada tingkatan perpecahan bangsa. Demikian pula syarat formil dalam Peraturan Kepolisian tersebut mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice dimana perdamaian antara pihak yang terlibat menjadi tujuan utama. Ini merupakan makna dari keadilan yang dimaksud yaitu adanya keseimbangan dan pemulihan bagi para pihak. Peraturan Kepolisian tentang keadilan restoratif memberikan kewenangan bagi kepolisian untuk menerapkan kebijakan non-penal dalam menyelesaikan perkara dengan menggunakan *restorative justice* yaitu dengan pertimbangan bahwa bentuk penegakan hukum pidana secara formal tidak memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat serta dinilai tidak selalu dapat menyelesaikan masalah.

D. KESIMPULAN

Masalah penegakan hukum terhadap masalah sosial yang kompleks tidaklah sederhana. Sehingga penegakan hukum oleh kepolisian tidak terbatas pada penerapan kebijakan penal. Sebagai penegak hukum progresif, kepolisian dalam menangani masalah sosial diharapkan dapat melihat nilai substansial dari hukum yaitu keadilan. Perkembangan masyarakat yang mencari keadilan dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari teknologi informasi,

menuntut hukum dan para penegaknya untuk dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Secara internal, Polri telah diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan non-penal, melalui keadilan restoratif. Keadilan restorative sebagai wujud hukum progresif menjadi metode penegakan hukum diperlukan oleh institusi Polri dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Dengan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian tentang keadilan restorative, menjadi suatu kemajuan Polri dalam penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan. Kedepan diharapkan Polri selalu berpegang pada realisme hukum, sehingga tidak menerapkan hukum dalam pemahaman positivisme yang tidak memperhatikan kepentingan dan moral masyarakatnya. Dalam artikel ini memiliki batasan yang hanya berfokus pada tinjauan literatur yang digunakan penulis dalam menganalisa hukum progresif dalam penegakan hukum kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: KENCANA.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP*.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Cobbina-Dungy, Jennifer E., dan Delores Jones-Brown. 2021. "Too much policing: Why calls are made to defund the police." *Sage Journals. Punishment & Society*, 1–18.
- Djamin, Awaloedin. 2011. *Sistem administrasi Kepolisian : Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: YPKIK.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*. Diedit oleh M. Kozim. Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. 1st ed. Jakarta: KENCANA.
- "Kronologi Kasus Istri yang Dihukum karena Marahi Suami Mabuk - Regional Liputan6.com." 2021. 2021. <https://www.liputan6.com/regional/read/4713894/kronologi-kasus-istri-yang-dihukum-karena-marahi-suami-mabuk>.
- "LBH Desak Mabes Polri Terjun Kawal Usut Pencabulan Luwu Timur." 2021. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211015071804-12-708071/lbh-desak-mabes-polri-terjun-kawal-usut-pencabulan-luwu-timur>.
- Lebacqz, Karen. 2011. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Ness, Daniel W. Van. 2010. *Restoring Justice*. New Jersey: Anderson Publishing.
- Nurbani, Salim HS & Erlies Septiani. 2017. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Ke-2. Depok: Rajawali Pers.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- . 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rawls, John. 1971. *A Theory Of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rifai, Achmad. 2020. *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif*. Diedit oleh Nur Amin Saleh. Makasar: CV. Nas Media Pustaka.

- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, Teguh. 2009. *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative Justice Model Dalam Sistem Peradilan Hukum Pidana*. Jakarta: Mulya Angkasa.
- Suparlan, Parsudi. 2008. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK.
- “Tagar #PercumaLaporPolisi dan Kasus-kasus Ketidakadilan yang Jadi Sorotan... Halaman all - Kompas.com.” 2021. 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/10/15/00404451/tagar-percumalaporpolisi-dan-kasus-kasus-ketidakadilan-yang-jadi-sorotan?page=all>.
- Team STIK-PTIK. 2015. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: PTIK PRESS.
- Weda, Made Darma. 1999. *Kronik dalam penegakan hukum pidana*. Jakarta: Guna widya.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 2021. Indonesia.